



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT / 078-K / PM.II- 09 / AD / V / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURTONO**
Pangkat/Nrp : Serka / 3900111870769.
Jabatan : Ba Urdal Situud.
Kesatuan : Kesdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 7 Juli 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Tirta Indah Raya Perum
LPK Pasundan Rt 06 Rw 28 No. 135
Cibeureum Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakesdam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2009 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 82 / IX / 2009 tanggal 15 September 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 25 / X / 2009 tanggal 9 Oktober 2009.

b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 6 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 280 / XI / 2009 tanggal 23 Nopember 2009 dan dibebaskan pada tanggal 7 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep / 305 / XII / 2009 tanggal 22 Desember 2009 dari Pangdam III/Slw selaku Papera

Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 87 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 April 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 21 / K / AD / II- 09 / IV / 2010 tanggal 28 April 2010

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 21 / K / AD / II- 09 / IV / 2010 tanggal 28 April 2010. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Penipuan " . sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penitipan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Tahya (Saksi- 1) kepada Surtono (Terdakwa) pada tanggal 28 April 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Serma Surtono (Terdakwa) dengan bapak Tahya (Saksi- 1) pada tanggal 14 Juli 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Serma Surtono (Terdakwa) dengan bapak Tahya (Saksi- 1) pada tanggal 7 Agustus 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu da ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 April 2009, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di rumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Kes lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ba Urdal Situud Ksdam III/Slw dengan pangkat Serka NRP. 3900111870769.
2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi- 2 (Serka Yayat Sudrajat) berkenalan dengan Terdakwa di warung nasi di Jln. Halmahera Bandung tidak ada hubungan keluarga, pada saat berkenalan Terdakwa menawarkan kepada Saksi- 2 “apabila ada familiy yang akan masuk anggota TNI AD hubungi saya” kemudian Saksi- 2 menanyakan masalah biaya dan Terdakwa menjawab Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dijamin lulus dan apabila tidak uang kembali.
3. Bahwa pada bulan April 2009 Saksi- 1 (Sdr. Tahya) datang ke rumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang untuk meminta bantuan Sdr. Agus (alm) mencarikan orang yang bisa memasukan anak Saksi- 1 yang bernama Sdr. Nurdin Furochman (Saksi- 3) masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian pada tanggal 16 April 2009 sekira pukul 09.00 wib adr agus (alm) datang kerumah Saksi- 2 untuk meminta tolong kepada Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus (alm) menghubungi dengan orang yang bisa memasukan anak Saksi- 1 menjadi anggota TNI AD dan karena Saksi- 2 pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk memasukan seseorang menjadi anggota TNI AD sehingga Saksi- 2 langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi- 2 sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di rumah Sdr. Agus (alm) pada tanggal 27 April 2009.

4. Bahwa pada tanggal 27 April 2009 di rumah Sdr. Agus (alm) Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Sdr. Agus (alm) serta istrinya membicarakan masalah persyaratan serta biaya yang harus dipersiapkan untuk dapat lulus seleksi Secaba PK TA 2009/2010, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 "saya bersedia dan sanggup untuk membantu Saksi- 3 sampai lulus dan Terdakwa berjanji Saksi- 3 akan dimasukan paket serta diakui sebagai keponakan sendiri agar lancar dalam setiap mengikuti aitem seleksi bahkan Saksi- 3 selama mengikuti seleksi harus menginap di rumah Terdakwa, karena ini paket Saksi- 1 harus menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) supaya tidak tertindih oleh orang lain "Saksi- 3 akan diutamakan karena yang memegang Saksi- 3 adalah Mayor Jenderal" mendengar janji- janji Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi percaya sehingga menyanggupi untuk menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 28 April 2009 di rumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi- 2 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi- 3, Sdr. Agus (alm) dan istrinya untuk biaya mengurus Saksi- 3 supaya lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK TA 2009/2010 yang dilengkapi kwitansi penerimaan dan menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada bosnya (Mayor Jenderal) supaya Saksi- 3 lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK.
6. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi- 3 mendaftar untuk mengikuti seleksi test Secaba PK tahun 2009/2010 dan pada saat Saksi- 3 mengambil nomor pendaftaran diantar oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 3 dengan alasan untuk booking nomor pendaftaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi- 1 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
giving a receipt with reasons for the cost of the case so that the total of all the money that has been handed over by Witness-1 and Witness-3 to the Defendant is Rp 56.000.000,- (fifty six million rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 Saksi-3 mengikuti test Parade seleksi Secaba PK TA 2009/2010 ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus test parade sehingga tidak bisa mengikuti test berikutnya karena Saksi-3 tidak lulus Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa Saksi-3 tidak lulus seleksi parade, Terdakwa beresalan "Saksi-3 tidak lulus dalam seleksi test parade karena gagal restock" karena alasan Terdakwa tidak jelas kemudian Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.
8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang menyatakan Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) pada hari Sdr. tanggal 4 Agustus 2009, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2009 Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan uang tidak bisa cair hari ini dan baru bisa cair tanggal 7 Agustus 2009, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 wib Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang Saksi-1 sesuai janji Terdakwa ternyata Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 apabila tidak menepati janji sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa maka pada tanggal 29 September 2009 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

A T A U

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 April 2009, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Kes lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ba Urdal Situud Kesdam III/Slw dengan pangkat Serka NRP. 3900111870769.
2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi- 1 (Serka Yayat Sudrajat) berkenalan dengan Terdakwa di warung nasi di Jln. Halmahera Bandung tidak ada hubungan keluarga, pada saat berkenalan Terdakwa menawarkan kepada Saksi- 2 "apabila ada familiy yang akan masuk anggota TNI AD hubungi saya" kemudian Saksi- 2 menanyakan masalah biaya dan Terdakwa menjawab Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dijamin lulus dan apabila tidak uang kembali.
3. Bahwa pada bulan April 2009 Saksi- 1 (Sdr. Tahya) datang ke rumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang untuk meinta bantuan Sdr. Agus (alm) mencari orang yang bisa memasukan anak Saksi- 1 yang bernama Sdr. Nurdin Furochman (Saksi- 3) masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian pada tanggal 16 April 2009 sekira pukul 09.00 wib adr agus (alm) datang kerumah Saksi- 2 untuk meminta tolong kepada Saksi- 2 agar dihubungkan dengan orang yang bisa memasukan anak Saksi- 1 menjadi anggota TNI AD dan karena Saksi- 2 pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk memasukan seseorang menjadi anggota TNI AD sehingga Saksi- 2 langsung menghubungi Terdakwa dan Saksi- 2 sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu dirumah Kemudian. Agus (alm) pada tanggal 27 April 2009.
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2009 dirumah Kemudian. Agus (alm) Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Kemudian. Agus (alm) serta istrinya membicarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah persyaratan serta biaya yang harus dipersiapkan untuk dapat lulus seleksi Secaba PK TA 2009/2010, Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 "saya bersedia dan sanggup untuk membantu Saksi- 3 sampai lulus dan Terdakwa berjanji Saksi- 3 akan dimasukan paket serta diakui sebagai keponakan sendiri agar lancar dalam setiap mengikuti aitem seleksi bahkan Saksi- 3 selama mengikuti seleksi harus menginap dirumah Terdakwa, karena ini paket Saksi- 1 harus menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) supaya tidak tertindih oleh orang lain "Saksi- 3 akan diutamakan karena yang memegang Saksi- 3 adalah Mayor Jenderal" mendengar janji- janji Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi percaya sehingga menyanggupi untuk menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2009 diruma Kemudian. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi- 2 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi- 3, Kemudian. Agus (alm) dan istrinya untuk biaya mengurus Saksi- 3 supaya lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK TA 2009/2010 yang dilengkapi kwitansi penerimaan dan menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada bosnya (Mayor Jenderal) supaya Saksi- 3 lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK

6. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi- 3 mendaftar untuk mengikuti seleksi test Secaba PK tahun 2009/2010 dan pada saat Saksi- 3 mengambil nomor pendaftaran diantar oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 3 dengan alasan untuk booking nomor pendaftaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi- 1 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi dengan alasan untuk biaya kecabangan sehingga total keseluruhan uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 3 kepada Terdakwa sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima tidak digunakan untuk mengurus Saksi- 3 masuk TNI tetapi uang tersebut Terdakwa diserahkan sebagian kepada Saksi- 4 (Haji Sutira Hidayat) untuk keperluan bisnis proyek perumahan di Cipeuyeum Cianjur dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- 1 selaku pemilik uang.

7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 Saksi- 3 mengikuti test Parade seleksi Secaba PK TA 2009/2010 ternyata Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus test parade sehingga tidak bisa mengikuti test berikutnya karena Saksi- 3 tidak lulus Saksi- 1 langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa Saksi- 3 tidak lulus seleksi parade, Terdakwa berasan "Saksi- 3 tidak lulus dalam seleksi test parade karena gagal restock" karena alasan Terdakwa tidak jelas kemudian Saksi- 1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada Saksi- 1 yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.

8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang menyatakan Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik Saksi- 1 sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2009 Terdakwa menelpon Saksi- 1 mengatakan uang tidak bisa cair hari ini dan baru bisa cair tanggal 7 Agustus 2009, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 wib Saksi- 1 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang Saksi- 1 sesuai janji Terdakwa ternyata Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang Saksi- 1 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi- 1 apabila tidak menepati janji sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 378 KUHP

A T A U

Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan yang tidak dilakukan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwaan kepadanya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : TAHYA ; Pangkat / NIP : PNS Guru SDN Padasuka I Sumedang Utara Gol IV a/131310706 ; Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 22 Maret 1961 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Bojongloa Rt 02 Rw 06 Desa Girimukti Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 April 2009 di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pernah meminta bantuan kepada Sdr. Agus (alm) untuk mencari informasi orang yang bisa memasukan anak Saksi yaitu Saksi Nurdin Furochman untuk masuk menjadi anggota TNI AD, maka Sdr. Agus (alm) mengatakan akan menginformasikan hal tersebut kepada rekannya seorang anggota TNI AD di Bandung yaitu Serka Yayat Sudrajat.
3. Bahwa pada tanggal 26 April 2009, Saksi diminta oleh Terdakwa melalui Saksi Serka Yayat Sudrajat agar menyiapkan biaya untuk mengikuti seleksi Secaba PK sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi apabila tidak lulus maka uang Saksi akan dikembalikan.
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2009 di rumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang diadakan pertemuan antara Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa, Saksi Serka Yayat Sudrajat dan Saksi Nurdin Furochman dengan tujuan membicarakan tata cara serta biaya yang harus disiapkan untuk mengikuti seleksi Secaba PK, pada saat itu Terdakwa menyatakan bersedia membantu Saksi Nurdin Furochman supaya lulus seleksi Secaba PK dan akan dimasukan paket serta diakui sebagai keponakan Terdakwa supaya lancar dalam mengikuti seleksi, bahkan Saksi Nurdin Furochman selama mengikuti tes harus menginap di rumah Terdakwa, dan untuk itu Saksi harus menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) supaya berkasnya tidak tertindih oleh orang lain, bahkan kata Terdakwa "Saksi Nurdin Furochman akan diutamakan karena yang memegang adalah Mayor Jenderal" mendengar janji-janji Terdakwa tersebut Saksi merasa percaya dan bersedia untuk menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2009 di rumah Sdr. Agus (alm) Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi Serka Yayat Sudrajat dengan bukti kwitansi penerimaan selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kecabangan maka Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi bukti kwitansi penerimaan.

6. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 Saksi Nurdin Furochman mengikuti test Secaba PK TA 2009/2010 dan ternyata dinyatakan tidak lulus, maka Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "anak Saksi ada masalah karena ijazahnya belum ada" kemudian Saksi menjawab "kenapa temannya bisa lulus dan mengikuti tes berikutnya" setelah mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa mengatakan "iya Pak nanti saya cek lagi alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lulusnya" setelah itu Saksi meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan awal dan Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi dan setelah ditanya Terdakwa beralasan uang tersebut sebagian telah diserahkan kepada seorang Mayor Jenderal di Jakarta, dan sisanya dipinjamkan kepada Saksi Sutira Hidayat untuk dijadikan saham diproyeknya.
8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang milik Saksi pada tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun pada saat Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut Terdakwa memberitahukan uang baru bisa dicairkan pada tanggal 7 Agustus 2009 maka pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 wib Saksi mendatangi rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya dan Terdakwa kembali membuat Surat Perjanjian bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik Saksi pada tanggal 25 Agustus 2009 dan apabila Terdakwa tidak dapat menepati janjinya Terdakwa sanggup diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa oleh karena sampai dengan waktu yang telah dijanjikan Terdakwa tidak juga menepati janjinya maka pada tanggal 29 September 2009 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Nopember 2009 Terdakwa telah mengembalikan sebagian hutangnya kepada Saksi Tahya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rupiah) lagi dijanjikan akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi secara cicilan selama 10 (sepuluh) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : YAYAT SUDRAJAT ; Pangkat / NRP : Serka / 21990061370579 ; Jabatan : Batek Simpan Sipiras Bagibinfas ; Kesatuan : Pussimpur Kodiklat TNI AD ; Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 7 Mei 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Serma Muchtar Komp. Cipeuteuy Indah No 53 Rt 01 Rw 06 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2009 di Jln. Halmahera Bandung, pada saat makan siang di sebuah warung nasi karena kantor Saksi dengan kantor Terdakwa berdekatan, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada saat pertemuan kedua kalinya ditempat yang sama Terdakwa menawarkan kepada Saksi "apabila ada famili yang akan masuk menjadi anggota TNI AD hubungi saya" lalu Saksi menanyakan apa saja yang harus dipenuhi dan Terdakwa menjawab harus sanggup sediakan biaya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dijamin lulus" tetapi pada saat itu Saksi tidak mempunyai calon yang ingin menjadi anggota TNI AD.
3. Bahwa pada tanggal 16 April 2009 sekira pukul 09.00 wib Saksi kedatangan kawannya yaitu Sdr. Agus (alm) meminta tolong kepada Saksi untuk dihubungkan dengan orang yang bisa memasukan keluarganya yaitu Saksi Nurdin Furochman menjadi anggota TNI AD, maka Saksi menghubungi Terdakwa dan disepakati untuk mengadakan pertemuan dirumah Sdr. Agus (alm) pada tanggal 27 April 2009.
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) diadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan yang dihadiri oleh Sdr. Agus (alm), Saksi, Terdakwa, Saksi Tahya dan Saksi Nurdin Furochman, pada pertemuan tersebut dibicarakan masalah persyaratan yang harus disiapkan termasuk biaya seleksi masuk Secaba PK TNI AD TA 2009/2010, saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Tahya menyanggupinya karena Terdakwa meyakinkan semua orang yang hadir dengan mengatakan "sanggup untuk meluluskan Saksi Nurdin Furochman dalam proses seleksi Secaba PK TNI AD TA 2009/2010"

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2009 di rumah Sdr. Agus (alm) Saksi Tahya menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa melalui Saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi penerimaan dan disitu Terdakwa berjanji apabila Saksi Nurdin Furochman tidak lulus maka uang akan dikembalikan.
6. Bahwa saat Saksi Nurdin Furochman mengikuti test seleksi Secaba PK yaitu test parade ternyata Saksi Nurdin Furochman dinyatakan tidak lulus sehingga tidak dapat mengikuti test selanjutnya, pada saat itu Saksi Tahya langsung meminta tolong Saksi untuk menghubungi Terdakwa maka Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP membicarakan mengenai masalah keuangan yang telah diterima oleh Terdakwa dan dijanjikan oleh Terdakwa langsung akan dibayar kepada Saksi Tahya sebagai orang tua Saksi Nurdin Furochman.
7. Bahwa pada kenyatannya sampai dengan sekarang uang milik Saksi Tahya baru dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan menurut keterangan Saksi Tahya ternyata Terdakwa pernah meminta uang tambahan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kecabangan tanpa disertai kwitansi penerimaan sehingga total uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Tahya yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : NURDIN FUROCHMAN ; Pekerjaan : Mahasiswa ; Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 22 Agustus 1991; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Dusun Bojongloa Rt 02 Rw 06 Desa Girimukti Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 April 2009 di rumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan April 2009 orang tua Saksi yaitu Saksi Tahya meminta bantuan kepada Sdr. Agus (alm) untuk mencari orang yang bisa membantu memasukan Saksi menjadi anggota TNI AD, kemudian pada tanggal 27 April 2009 Saksi ikut dalam pertemuan di rumah Sdr. Agus (alm) bersama Saksi Tahya, Terdakwa, Saksi Serka Yayat Sudrajat dan Sdr. Agus (alm) serta istrinya yang membicarakan mengenai tata cara serta hal-hal yang harus disiapkan untuk mengikuti seleksi Secaba PK, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk mengurus Saksi supaya lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK asalkan Saksi Tahya menyiapkan dana, yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 28 April 2009 di rumah Sdr. Agus (alm) Saksi Tahya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai melalui Saksi Serka Yayat Sudrajat untuk biaya mengurus Saksi supaya lulus mengikuti seleksi Secaba PK TA 2009/2010 dan apabila Saksi tidak lulus Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan uang milik orang tua Saksi tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi Tahya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kecabangan tanpa kwitansi penerimaan selian itu pada saat Saksi akan mendaftar Secaba Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya booking nomor pendaftaran.

5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 Saksi pertama kali mengikuti test seleksi Secaba PK yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasilnya Saksi dinyatakan tidak lulus sehingga tidak dapat mengikuti test berikutnya, kemudian saat itu juga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan alasan ketidaklulusan Saksi dan Terdakwa menjawab "Saksi tidak lulus karena Saksi belum ada ijazahnya" selanjutnya Saksi bertanya "kenapa teman-teman Saksi bisa lulus dalam test parade padahal masalahnya sama dan dapat mengikuti test berikutnya" setelah mendengar pertanyaan Saksi tersebut kemudian Terdakwa merubah alasan dan berkata "Saksi gagal restock"

6. Bahwa kemudian Saksi bersama orang tua Saksi yaitu Saksi Tahya meminta per tanggungjawaban Terdakwa supaya mengembalikan uang milik orang tua Saksi sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa telah menyanggupinya mengembalikan uang milik Saksi Tahya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil oleh Oditur secara sah dan patut tetapi Saksi yang bersangkutan telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Pom dibawah disumpah dan atas persetujuan Terdakwa serta Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- IV : Nama lengkap SUTIRA HIDAYAT ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 22 September 1956 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Cikuya Babakan Rt 002 Rw 016 Desa Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2009 yang dikenalkan oleh Kapten Mindarto di tempat makan dekat lapangan Saparua Bandung tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa. Terdakwa tidak pernah menitipkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi dan tidak pernah ada kwitansi ataupun surat perjanjian apapun hanya Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) uang tersebut untuk keperluan sesajen supaya membuka lahan.

3. Bahwa pada awalnya Saksi akan menjual lahan milik Saksi berupa bukit di daerah Lagadar setelah ada pembicaraan dengan Terdakwa, Terdakwa sanggup mencari penyanggah dana bernama Sdr. Fauzi dari Jakarta, kemudian sekira bulan Juli 2009 Sdr. Fauzi mentransfer uang ke rekening teman Saksi atas nama Afufudin sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena Saksi tidak mempunyai rekening namun ternyata sampai dengan sekarang sudah tidak berlanjut.
4. Bahwa uang tersebut adalah milik Sdr. Fauzi bukan milik Terdakwa, karena selama ini Saksi hanya bekerja sama dengan Sdr. Fauzi dan setelah itu Saksi tidak pernah menerima uang lagi dari Terdakwa baik tunai maupun melalui transfer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Kes, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ba Urdal Situud Kesdam III/Slw dengan pangkat Serka.
2. Bahwa sekira bulan April 2009 Saksi Serka Yayat Sudrajat memberitahu Terdakwa kalau keponakannya yaitu Saksi Nurdin Furochman berminat ingin menjadi TNI AD dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian orang tua Saksi Nurdin Furochman yaitu Saksi Tahya ingin bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan hal tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2009 di rumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Rt 01 Rw 06 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi Tahya, Sdr. Agus (alm), Saksi Serka Yayat Sudrajat dan Saksi Nurdin Furochman, pada pertemuan tersebut dibicarakan masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang harus disiapkan untuk mengikuti seleksi test Secaba PK TA 2009/2010 dan Terdakwa meminta kepada Saksi Tahya untuk mempersiapkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna memperlancar keinginan Saksi Nurdin agar lulus test Secaba dan Saksi Tahya telah menyanggupinya.

4. Bahwa pada tanggal 28 April 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) Saksi Tahya menyerahkan uang kepada Terdakwa yang dititipkan melalui Saksi Serka Yayat Sudrajat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan disertai bukti kwitansi penerimaan yang disaksikan oleh Sdr. agus (alm) Saksi Serka Yayat Sudrajat dan Saksi Nurdin Furochman.

5. Bahwa pada bulan Mei 2009 uang milik Saksi Tahya tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sutira Hidayat untuk keperluan bisnis proyek perumahan di Cipeuyeum Cianjur dan Saksi Sutira Hidayat berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa pada bulan Juli 2009, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Tahya.

6. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi Nurdin Furochman mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi test Secaba PK TA 2009/2010 dan saat mengambil nomor pendaftaran Saksi Nurdin Furochman diantar langsung oleh Terdakwa dan disitu Terdakwa juga meminta uang Saksi Nurdin Furochman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya transportasi.

7. Bahwa selain itu pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Tahya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan untuk membayar biaya kecabangan Secaba PK, jadi total uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Tahya adalah Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

8. Bahwa pada akhir bulan Juni 2009 Saksi Nurdin Furochman mengikuti test seleksi namun ternyata hasilnya langsung dinyatakan tidak lulus sehingga sore harinya Saksi Nurdin Furochman langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk memberitahu kegagalan tersebut dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Tahya akan mengembalikan uang milik Saksi Tahya yang sudah diterimanya namun Terdakwa minta diberikan tempo untuk melunasinya.

9. Bahwa Terdakwa mengaku dirinya tidak pernah mengurus kepentingan Saksi Nurdin Furochman untuk lolos seleksi Secaba karena Terdakwa bukan pejabat yang berwenang dalam proses seleksi tersebut dan kesanggupan Terdakwa untuk mengurus hal itu hanyalah akal-akalan dari Terdakwa semata demi memperoleh pinjaman uang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis pribadinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa telah membayar sebagian uang Saksi Tahya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2009, adapun sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan kemudian oleh Terdakwa secara cicilan selama 10 bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penitipan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bapak Tahya (Saksi- 1) kepada Surtono (Terdakwa) pada tanggal 28 April 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Serma Surtono (Terdakwa) dengan bapak Tahya (Saksi- 1) pada tanggal 14 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Serma Surtono (Terdakwa) dengan bapak Tahya (Saksi- 1) pada tanggal 7 Agustus 2009

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi bukti penitipan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Tahya kepada Terdakwa tertanggal 28 April 2009 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Tahya serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti sejumlah uang yang diterimanya dari Saksi Tahya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Tahya tertanggal 14 Juli 2009 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Tahya serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang kepada Saksi Tahya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Tahya tertanggal 7 Agustus 2009 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Tahya serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang kepada Saksi Tahya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta dari barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Kes, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ba Urdal Situud Kesdam III/Slw dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2009 Saksi Serka Yayat Sudrajat berkenalan dengan Terdakwa di warung nasi di Jln. Halmahera Bandung, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Serka Yayat Sudrajat apabila ada familiy yang akan masuk anggota TNI AD agar menghubungi Terdakwa kemudian Saksi Serka Yayat Sudrajat menanyakan masalah biaya dan Terdakwa menjawab Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dijamin lulus.

3. Bahwa benar pada bulan April 2009 Saksi. Tahya datang ke rumah Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang untuk meminta bantuan Sdr. Agus (alm) mencari orang yang bisa memasukan anak Saksi Tahya yaitu Saksi Nurdin Furochman menjadi anggota TNI AD, kemudian pada tanggal 16 April 2009 Sdr. Agus (alm) datang kerumah Saksi Serka Yayat Sudrajat menceritakan keinginan Saksi Tahya tersebut dan karena Saksi Serka Yayat Sudrajat pernah ditawari oleh Terdakwa maka Saksi Serka Yayat Sudrajat langsung menghubungi Terdakwa dan keduanya sepakat untuk bertemu di rumah Sdr. Agus (alm) pada tanggal 27 April 2009.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2009 di rumah Sdr. Agus (alm) Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi Tahya, Saksi Serka Yayat Sudrajat, Saksi Nurdin Furochman dan Sdr. Agus (alm) serta istrinya membicarakan masalah persyaratan serta biaya yang harus dipersiapkan supaya dapat lulus seleksi Secaba PK TA 2009/2010, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tahya dirinya sanggup membantu Saksi Nurdin Furochman sampai lulus dan rencananya Saksi Nurdin Furochman akan diakui sebagai keponakan Terdakwa sendiri agar lancar dalam mengikuti tahap seleksi selain itu Saksi Nurdin Furochman selama mengikuti seleksi harus menginap di rumah Terdakwa, demi memperlancar usahanya itu Saksi Tahya diminta menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa "Saksi Nurdin Furochman akan diutamakan karena yang memegang adalah Mayor Jenderal" mendengar janji- janji Terdakwa tersebut Saksi Tahya menjadi percaya dan menyanggupi untuk menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2009 di rumah Sdr. Agus (alm) tersebut Saksi Tahya menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Serka Yayat Sudrajat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi Nurdin Furochman, Sdr. Agus (alm) dan istrinya dengan dilengkapi bukti kwitansi penerimaan.

6. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 Saksi Nurdin Furochman mendaftar untuk mengikuti seleksi test Secaba PK tahun 2009/2010 dengan diantar oleh Terdakwa dan disitu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nurdin Furochman dengan alasan untuk booking nomor pendaftaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi Tahya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa bukti kwitansi dengan alasan untuk biaya kecabangan sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saks Tahya dan Saksi Nurdin Furochman kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang tersebut ternyata tidak digunakan untuk mengurus Saksi Nurdin Furochman masuk TNI tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan sebagian untuk keperluan bisnis proyek perumahan di Cipeuyeum Cianjur dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Tahya selaku pemilik uang.

8. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2009 Saksi Nurdin Furochman mengikuti test seleksi Secaba PK TA 2009/2010 akan tetapi ternyata Saksi dinyatakan tidak lulus test sehingga Saksi Tahya langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kenapa Saksi Nurdin Furochman tidak lulus seleksi, Terdakwa hanya menjawab sekenanya "Saksi Nurdin Furochman tidak lulus karena belum ada ijasahnya ataupun karena gagal dalam ujian restock, oleh karena alasan Terdakwa dianggap tidak jelas maka Saksi Tahya meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya.

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang menyatakan dirinya sanggup mengembalikan uang milik Saksi Tahya tanggal 4 Agustus 2009 akan tetapi kemudian pada tanggal 4 Agustus 2009 Terdakwa menelpon Saksi Tahya mengatakan uang baru bisa cair tanggal 7 Agustus 2009, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 wib Saksi Tahya mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uangnya sesuai janji Terdakwa namun ternyata Terdakwa masih tidak sanggup mengembalikan uang Saksi Tahya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak pernah mengurus kepentingan Saksi Nurdin Furochman untuk bisa lulus seleksi Secaba PK karena Terdakwa merasa dirinya bukanlah Pejabat yang berwenang untuk mengurus hal tersebut, selain itu kesanggupan Terdakwa yang diucapkan kepada Saksi Tahya hanyalah akal-akalan Terdakwa semata demi memperoleh uang secara mudah untuk menjalankan bisnis pribadinya.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Tahya merasa dirugikan sehingga pada tanggal 29 September 2009 Saksi Tahya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam III/Slw agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar selama proses persidangan pada tanggal 7 Juni 2010 Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang Saksi Tahya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2009 dan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa secara cicilan selama 10 bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam Dakwaannya sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative kesatu dan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

Unsur Kesatu : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur Kedua : Dengan memakai nama palsu atau marbat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Dakwaan Alternatif Kedua :

Unsur ke satu : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur ke dua : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dalam dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur Kedua : Dengan memakai nama palsu atau marbat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Kesatu : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pengertian *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa. Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2009 Saksi Serka Yayat Sudrajat berkenalan dengan Terdakwa di warung nasi di Jln. Halmahera Bandung, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Serka Yayat Sudrajat apabila ada familiy yang akan masuk anggota TNI AD agar menghubungi Terdakwa kemudian Saksi Serka Yayat Sudrajat menanyakan masalah biaya dan Terdakwa menjawab Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dijamin lulus.

2. Bahwa benar pada bulan April 2009 Saksi. Tahya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang untuk meminta bantuan Sdr. Agus (alm) mencarikan orang yang bisa memasukan anak Saksi Tahya yaitu Saksi Nurdin Furochman menjadi anggota TNI AD, kemudian pada tanggal 16 April 2009 Sdr. Agus (alm) datang kerumah Saksi Serka Yayat Sudrajat menceritakan keinginan Saksi Tahya tersebut dan karena Saksi Serka Yayat Sudrajat pernah ditawari oleh Terdakwa maka Saksi Serka Yayat Sudrajat langsung menghubungi Terdakwa dan keduanya sepakat untuk bertemu dirumah Sdr. Agus (alm) pada tanggal 27 April 2009.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi Tahya, Saksi Serka Yayat Sudrajat, Saksi Nurdin Furochman dan Sdr. Agus (alm) serta istrinya membicarakan masalah persyaratan serta biaya yang harus dipersiapkan supaya dapat lulus seleksi Secaba PK TA 2009/2010, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tahya dirinya sanggup membantu Saksi Nurdin Furochman sampai lulus dan rencananya Saksi Nurdin Furochman akan diakui sebagai keponakan Terdakwa sendiri agar lancar dalam mengikuti tahap seleksi selain itu Saksi Nurdin Furochman selama mengikuti seleksi harus menginap dirumah Terdakwa, demi memperlancar usahanya itu Saksi Tahya diminta menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa "Saksi Nurdin Furochman akan diutamakan karena yang memegang adalah Mayor Jenderal" mendengar janji- janji Terdakwa tersebut Saksi Tahya menjadi percaya dan menyanggupi untuk menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) tersebut Saksi Tahya menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Serka Yayat Sudrajat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi Nurdin Furochman, Sdr. Agus (alm) dan istrinya dengan dilengkapi bukti kwitansi penerimaan.

5. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 Saksi Nurdin Furochman mendaftar untuk mengikuti seleksi test Secaba PK tahun 2009/2010 dengan diantar oleh Terdakwa dan disitu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nurdin Furochman dengan alasan untuk booking nomor pendaftaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi Tahya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa bukti kwitansi dengan alasan untuk biaya kecabangan sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saks Tahya dan Saksi Nurdin Furochman kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang tersebut ternyata tidak digunakan untuk mengurus Saksi Nurdin Furochman masuk TNI tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan sebagian untuk keperluan bisnis proyek perumahan di Cipeuyeum Cianjur dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Tahya selaku pemilik uang.

7. Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak pernah mengurus kepentingan Saksi Nurdin Furochman untuk bisa lulus seleksi Secaba PK karena Terdakwa merasa dirinya bukanlah Pejabat yang berwenang untuk mengurus hal tersebut, selain itu kesanggupan Terdakwa yang diucapkan kepada Saksi Tahya hanyalah akal-akalan Terdakwa semata demi memperoleh uang secara mudah untuk menjalankan bisnis pribadinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan memakai nama palsu atau marbat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *menggerakkan orang lain (bewegen)* adalah adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban. Dalam prakteknya cenderung merupakan rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justeru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya* adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung. Yang dimaksud *barang* disini yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2009 Saksi. Tahya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan Sdr. Agus (alm) di Kebon Kol Sumedang Selatan Kab. Sumedang untuk meminta bantuan Sdr. Agus (alm) mencarikan orang yang bisa memasukan anak Saksi Tahya yaitu Saksi Nurdin Furochman menjadi anggota TNI AD, kemudian pada tanggal 16 April 2009 Sdr. Agus (alm) datang kerumah Saksi Serka Yayat Sudrajat menceritakan keinginan Saksi Tahya tersebut dan karena Saksi Serka Yayat Sudrajat pernah ditawarkan oleh Terdakwa maka Saksi Serka Yayat Sudrajat langsung menghubungi Terdakwa dan keduanya sepakat untuk bertemu dirumah Sdr. Agus (alm) pada tanggal 27 April 2009.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi Tahya, Saksi Serka Yayat Sudrajat, Saksi Nurdin Furochman dan Sdr. Agus (alm) serta istrinya membicarakan masalah persyaratan serta biaya yang harus dipersiapkan supaya dapat lulus seleksi Secaba PK TA 2009/2010, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tahya dirinya sanggup membantu Saksi Nurdin Furochman sampai lulus dan rencananya Saksi Nurdin Furochman akan diakui sebagai keponakan Terdakwa sendiri agar lancar dalam mengikuti tahap seleksi selain itu Saksi Nurdin Furochman selama mengikuti seleksi harus menginap dirumah Terdakwa, demi memperlancar usahanya itu Saksi Tahya diminta menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa "Saksi Nurdin Furochman akan diutamakan karena yang memegang adalah Mayor Jenderal" mendengar janji- janji Terdakwa tersebut Saksi Tahya menjadi percaya dan menyanggupi untuk menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2009 dirumah Sdr. Agus (alm) tersebut Saksi Tahya menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Serka Yayat Sudrajat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi Nurdin Furochman, Sdr. Agus (alm) dan istrinya dengan dilengkapi bukti kwitansi penerimaan.

4. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 Saksi Nurdin Furochman mendaftar untuk mengikuti seleksi test Secaba PK tahun 2009/2010 dengan diantar oleh Terdakwa dan disitu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nurdin Furochman dengan alasan untuk booking nomor pendaftaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi kwitansi selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi Tahya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa bukti kwitansi dengan alasan untuk biaya kecabangan sehingga total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saks Tahya dan Saksi Nurdin Furochman kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang tersebut ternyata tidak digunakan untuk mengurus Saksi Nurdin Furochman masuk TNI tetapi uang tersebut Terdakwa pergunakan sebagian untuk keperluan bisnis proyek perumahan di Cipeuyeum Cianjur dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Tahya selaku pemilik uang.

6. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2009 Saksi Nurdin Furochman mengikuti test seleksi Secaba PK TA 2009/2010 akan tetapi ternyata Saksi dinyatakan tidak lulus test sehingga Saksi Tahya langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kenapa Saksi Nurdin Furochman tidak lulus seleksi, Terdakwa hanya menjawab sekenanya "Saksi Nurdin Furochman tidak lulus karena belum ada ijasahnya ataupun karena gagal dalam ujian restock, oleh karena alasan Terdakwa dianggap tidak jelas maka Saksi Tahya meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya.

7. Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak pernah mengurus kepentingan Saksi Nurdin Furochman untuk bisa lulus seleksi Secaba PK karena Terdakwa merasa dirinya bukanlah Pejabat yang berwenang untuk mengurus hal tersebut, selain itu kesanggupan Terdakwa yang diucapkan kepada Saksi Tahya hanyalah akal-akalan Terdakwa semata demi memperoleh uang secara mudah untuk menjalankan bisnis pribadinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan memakai nama palsu atau marbat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena ingin mendapatkan modal untuk usaha bisnis





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Tahya pada tanggal 7 Agustus 2009. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No 31 tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SURTONO, SERKA NRP. 3900111870769**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penitipan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Tahya kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2009.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Tahya pada tanggal 14 Juli 2009.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Tahya pada tanggal 7 Agustus 2009.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H NRP. 33690 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R JAELANI, S.H NRP. 522360 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer LETKOL CHK R MARPAUNG, S.H NRP. 341134 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H NRP. 622243, serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H
LETKOL CHK NRP. 33690

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M.R JAELANI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAYOR CHK NRP. 539827 mahkamahagung.go.id

MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, S.H
LETTU CHK (K) 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)